

5.050 Siswa di Kalteng Dapat Bantuan Kuota Paket Data Gratis

PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO - Dampak beredar di bidang pendidikan akibat pandemi Covid-19 menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dan juga penyedia layanan paket data atau kuota internet. Salah satunya adalah dari PT XL yang juga menjadi bagian dari Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI).

Melalui bakto sosial (Baksos) ASKOMPSI yang dihadiri oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran diwakili Sekda Fahrizal Fitri, ASKOMPSI dan PT XL berikan bantuan kuota paket data internet kepada 5 ribu lebih siswa dan siswi di Kalteng. Bantuan tersebut diberikan untuk menunjang kegiatan belajar secara daring selama pandemi Covid-19.

"Kalimantan Tengah sendiri pada tahap pertama ini, mendapat kuota untuk 5.050 siswa SMA/ SMK/ SLB se Kalimantan Tengah. Ini akan terus berlanjut agar anak-anak kita yang sekolah terbantu," kata Head of Sales Kalsel-Teng PT XL AXIATA Tbk Herry Amar Sidqi, Selasa (1/9). Dia mengatakan, dampak pandemi Covid-19 begitu luas, terutama perekonomian dan pendidikan. Sebab itu, PT XL bersama ASKOMPSI melaksanakan baksos dengan berbagai kuota internet kepada para siswa.

"Tujuan kita membantu masyarakat, khususnya siswa siswi yang kesulitan biaya untuk membeli kuota. Kita menyadari pandemi ini juga membuat ekonomi menurun, sehingga kita perlu saling membantu," ucapnya. Sementara itu, Gubernur Sugianto Sabran melalui Sekda Kalteng menyambut baik dukungan ASKOMPSI dan PT XL kepada pendidikan Kalteng. Bantuan tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi siswa-siswi yang saat ini melaksanakan pembelajaran daring.

"Kuota internet ini sangat penting bagi siswa/siswi kita, dan tidak hanya itu bagi sekolah, terutama guru juga demikian. Bantuan ini sangat membantu dunia pendidikan di Kalteng," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.kaltengpos.co/>, *5.050 Siswa di Kalteng Dapat Bantuan Kuota Paket Data Gratis*, 1 September 2020;
2. <https://kumparan.com/>, *5.050 Siswa Kurang Mampu di Kalteng Dapat Kuota Internet Gratis*, 1 September 2020.

Catatan berita:

Pasal 9A

1. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan
 - b. pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.
2. Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

3. Pembiayaan pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019;
 - b. belum mendapatkan tunjangan profesi; dan
 - c. memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

4. Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

Dasar hukum:

Permendikbud 19 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.